



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Maskarebet**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A.Rivai No.15 Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DINA MEGAWATI** dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3587/KC-IV/MKR/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.15 Palembang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**M Ruslan**, Jenias kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Laru tanggal lahir 04 Mei 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Soak Simpur Lr Sido Makmur 2 RT 039 / RW 008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Riyanti**, Perempuan, lahir di Tugumulyo tanggal lahir 14 April 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Jln. Soak Simpur Lr Sido Makmur 2 RT 039 / RW 008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 3 Juli 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 82/ Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 3 Juli 2024;
4. Surat pencabutan gugatan sederhana, tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa hari sidang yang ditetapkan hadir kuasa Penggugat dan pihak Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 1 Agustus 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 1 Agustus 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian dimana pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran pinjaman (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka dinilai tidak melanggar Hukum Acara, sehingga pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara perdata Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang kelas 1A khusus pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Eddy Cahyono SH.MH. sebagai Hakim tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH

Eddy Cahyono SH.MH.

**Perincian biaya:**

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Pbt.Putusan	Rp. -
6.	PNBP Putusan	Rp. -
7.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000.00
8.	Materai	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi	Rp. 10.000,00
10.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 28.000,00
11.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000.00 +</u>
J u m l a h .....		Rp. 276.000.00,-